

LUNCURKAN GELANG BERKAH, 3 SMP DI KOTA MAGELANG TERIMA BANTUAN SEPEDA



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/59ebe7f5f9fe423da7843bb58c5f310f.jpg>

Isi Berita:

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES -- Sebanyak 3 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Magelang menerima hibah sepeda dari Pemkot Magelang Magelang, Minggu, 2 Juni 2024.

Hadiah sepeda untuk siswa tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat anak-anak bersepeda sehingga turut memopulerkan Kota Magelang jadi kota yang ramah untuk pesepeda.

Walikota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz mengatakan, pemberian sepeda di 3 sekolah, meliputi SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4 Magelang tersebut juga sebagai kampanye gerakan bersepeda.

Anak-anak dan perwakilan guru maupun kepala dari ketiga sekolah itu menyambut dengan suka cita. Bantuan sepeda diserahkan Walikota dan Wakil Walikota Magelang M Mansyur, bertuliskan "Donasi Sepeda untuk Kota Magelang, Wali Kota".

"Pemkot Magelang meluncurkan Gerakan Budaya Bersepeda supaya mendorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Dengan sepeda dijadikan alat transportasi alternatif, maka secara tidak langsung kita juga mempromosikan Kota Magelang sebagai kota yang ramah bagi para pesepeda," ujar Aziz.

Selain Gerakan Budaya Bersepeda, Pemkot Magelang Magelang juga meluncurkan Magelang Bersepeda untuk Bekerja dan Sekolah atau Gelang Berkah.

Peluncuran Gelang Berkah tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Walikota Magelang dan Pejabat Forkopimda.

Aziz menyatakan, Gerakan Budaya Bersepeda merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu juga dalam rangka menurunkan emisi karbon akibat penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak.

"Harapan saya tentunya gerakan ini tidak hanya jadi ucapan semata, tapi dipraktikkan dan konsisten ke depannya," tandasnya.

Memang sejak tahun 2022 lalu, Pemkot Magelang Magelang masih konsisten menjadikan kota seluas 18,54 kilometer persegi ini menjadi kota yang ramah terhadap pesepeda.

Salah satu wujud nyatanya, di sejumlah ruas jalan protokol telah dibuatkan jalur sepeda khusus.

Dominan hijau dan gambar bersymbol sepeda ini menjadi tanda yang dikhususkan bagi pengguna sepeda.

Jalur sepeda di Kota Magelang Magelang berada di Jalan Sudirman, Jalan Tentara Pelajar, Jalan A Yani, Jalan Veteran, Jalan Yos Sudarso, dan seputaran Alun-alun Magelang.

Inovasi ini diciptakan Dinas Perhubungan Kota Magelang untuk mengakomodasi kepentingan para pecinta sepeda. (wid)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/665535/luncurkan-gelang-berkah-3-smp-di-kota-magelang-terima-bantuan-sepeda>, "Luncurkan Gelang Berkah, 3 SMP di Kota Magelang Terima Bantuan Sepeda", tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://humas.magelangkota.go.id/pemkot-magelang-canangkan-gerakan-budaya-bersepeda-dengan-gelang-berkah/>, "Pemkot Magelang Canangkan Gerakan Budaya Bersepeda dengan "Gelang Berkah"", tanggal 3 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi